

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi

Ridha Fahmi Ananda¹, Ediwarman², Edi Yunara³, Edy Ikhsan⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: rfalawoffice@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual di daerah tersebut. Selain itu untuk melihat peran dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui *stakeholder* yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kajian penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran serta pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual melalui dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang di adukan baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara di selesaikan secara diversi dan proses laporan di Kepolisian Resor Labuhanbatu. Akan tetapi ketika proses diversi tidak ditemukan hasil kesepakatan maka lanjut ke proses Kepolisian dan persidangan di Pengadilan. Maka disarankan kepada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara meningkatkan pelayanan dan pendampingan baik pada saat dimulainya pengaduan dan sampai berakhirnya proses hukum agar anak merasa aman dan mendapat perlindungan hukum.

Katakunci: Anak, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual.

Sitasi: Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>

1. Pendahuluan

Tingginya kejahatan pelecehan seksual dalam masa kini membentuk tatanan masyarakat dan lingkungan yang buruk terhadap anak-anak sehingga kejahatan belakangan ini menyebabkan korban kebanyakan dialami oleh anak usia dini, hal ini sudah pasti membuat pemerintah dan pejabat-pejabat daerah memerankan perannya lebih keras lagi agar anak tidak dapat menjadi korban kejahatan, dibalik itu orang

tua dan pemerintah daerah harus turut serta berperan dalam membina anak agar jadi lebih baik kedepannya (Hadi, 2010).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan, definisi anak menurut ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak Anak atau Keputusan Presiden (KHA/Kepres) No. 36 Tahun 1990, "anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa dicapai lebih awal". Berbeda pula dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang mendefinisikan "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya" (Muladi, 2005).

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan (Nashriana, 2012).

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak memiliki angka yang sangat tinggi, dimana pada tahun 2019 tercatat ada 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Presiden Jokowi menekankan dihadapan jajarannya untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak tersebut perlu diambil tiga langkah sebagai berikut, Pertama: Upaya preventif melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua: Optimalisasi pelaporan dan layanan pengaduan soal kasus kekerasan terhadap anak. Ketiga: Jokowi meminta adanya reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus terhadap anak, menurutnya komponen manajemen harus terintegrasi dan komprehensif guna memaksimalkan pelayanan rehabilitasi untuk korban.

Hal ini sejalan dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 239 kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu tahun 2019, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) oleh Nurlela. Lebih spesifik dapat dilihat kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara sepanjang tahun 2019 ada 25 kasus pelecehan seksual anak. Pada tanggal 23 Juli 2019 Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima penghargaan Pratama Kabupaten/Kota Layak Anak

(KLA) oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di Hotel Four Point Makassar, Sulawesi Selatan (KOMNAS Perempuan, 2020).

Program Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu dengan Pembangunan Sumber Daya Pemerintah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibuat program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ujar Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Dwi Prantara. Dengan adanya penghargaan tersebut, menjadi acuan kepada peneliti untuk melihat bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan, terkhusus kejahatan seksual di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan angka hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 330.701 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa per km. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Dimana rentan usia antara 15-19 berjumlah 17.056 bagi laki-laki dan 16.190 bagi perempuan dimana usia ini termasuk di golongan anak. Dari golongan anak tersebut anak yang berusia 10 tahun ke atas yang telah melakukan perkawinan di usia belia yaitu berjumlah 53,51 % , dan bagi yang telah bekerja berjumlah 151,674 dan menganggur berjumlah 12,494 (BPS, 2022).

Pelaku kejahatan pelecehan seksual sering kali kita temui, mencari korban yang lemah dan tidak berdaya seperti anak-anak, baik laki-laki yang masih dibawah umur maupun anak-anak perempuan. Perilaku seks menyimpang ini didorong oleh hasrat yang berlebih untuk mencapai fantasi seks nya, untuk itu perlu dilakukan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak-anak generasi penerus bangsa, karena bagaimanapun juga mereka masih memiliki kesempatan yang banyak untuk mencapai mimpi dan cita-citanya.

Anak sebagai korban kejahatan, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan hidup sosial masyarakat. Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur (Ibrahim, 2018).

Menurut ilmu psikologi, anak yang usianya masih dibawah 18 tahun masih memiliki kondisi kejiwaan yang labil yang mana ia belum mengerti sepenuhnya mengenai apa yang dialami dan apa yang dilakukannya. Sehingga ketika ia mengalami suatu

permasalahan maka ia belum dapat bertindak sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya karena masih membutuhkan seseorang yang lebih dewasa yang bisa lebih memahami keadaannya dan memenuhi kebutuhannya. Apa lagi ketika anak tersebut terlibat dalam proses permasalahan hukum atau sering disebut dengan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) (Harefa, 2019).

Anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana anak memiliki tiga peran yaitu bisa saja anak tersebut sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, atau sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, maupun sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Oleh karena itu pemerintah memberikan perlindungan hukum yang khusus diberikan kepadanya anak baik ia sebagai korban, pelaku, maupun saksi dari suatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan melainkan juga didampingi beberapa lembaga-lembaga sosial yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta yang tujuannya sama-sama khusus untuk melindungi anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak), dan lain sebagainya. Seluruh lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi dan mempertahankan segala bentuk hak-hak yang melekat pada diri seseorang anak.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Hak-hak perlindungan anak bukan hanya dilihat sebagai posisi melakukan kejahatan, namun juga dilihat dari perspektif viktimologi. Dimana anak sejatinya belum bisa menolak dari suatu tindakan yang menurutnya bisa membahayakan dirinya dan masa depannya, membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga upaya untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban kejahatan terutama kejahatan pelecehan seksual, yang bisa merusak moral dan mental si anak di masa depan kelak. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Hal ini berarti juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat masih juga belum memuaskan dan merasakan keadilan dan kepastian hukum yang masyarakat butuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyebutkan bahwa: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi dan seimbang.

Permasalahan yang sering terjadi ketika dalam penegakan hak-hak anak ada faktor yang mempengaruhi baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan kepentingan anak, sedangkan faktor internal penegakan hak anak, meliputi peraturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses peraturan hukum itu dibentuk (Prakoso, 2010).

Jika kita melihat di lapangan banyak yang terjadi penyimpangan dan perlakuan yang membuat anak merasa tergoncang kejiwaan nya, menyebabkan anak depresi dan tidak mampu menikmati masa-masa pertumbuhan pada umumnya. Ini yang menjadi kontradiksi dengan peraturan yang tidak terimplementasi dengan baik di lapangan, terutama dari system penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Begitu pentingnya perlindungan yang harus dilakukan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, dimana peneliti ingin menekankan dari sudut pandang viktimologi, dimana anak yang menjadi korban kejahatan juga harusnya mendapatkan perlindungan yang mampu mencegah agar tidak terjadinya perbuatan kejahatan yang sama atau lain di kemudian hari, sehingga anak merasa nyaman berada di sekitar lingkungannya.

Hal ini menjadi pokok pemikiran penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat apakah Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu utara telah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan kaedah kajian Viktimologi, melihat bentuk perlindungan seyogyanya harus diberikan dalam perspektif perlindungan anak sebagai korban.

Tulisan dan penelitian ini dikhususkan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana karena anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Penelitian normatif beracuan kepada teori-teori, norma-norma serta peraturan-peraturan yang ada terkait dengan peran serta perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Penelitian Empiris mengacu kepada praktek di lapangan untuk melihat dan mengambil data secara langsung dalam hal peran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi

Secara normatif, aturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di dalam KUHP diatur sebagai berikut dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yakni: "Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun". Berdasarkan aturan tersebut diperkirakan oleh KUHP menilai persetubuhan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak. Karena dampak tersebutlah maka tindak pidana tersebut dianggap oleh KUHP sebagai tindak pidana kejahatan dan harus dihukum. Kemudian dalam pasal 287 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk kepada delik aduan, sebagai berikut: Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya perempuan itu belum 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Berdasarkan bunyi dari kedua pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa delik aduan dapat berubah menjadi delik murni (delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan), jika hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak-anak masuk kategori anak yang berada dibawah usia 12 Tahun. Kemudian, berada di atas usia 12 tahun atau 15 tahun dengan syarat hubungan seksual tersebut menyebabkan luka parah hingga kematian. Dan apabila hubungan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya sendiri, anak tirinya, anak angkatnya, anak asuhnya atau anak yang dipercayakan untuk didikan dan dirawat.

Secara umum larangan pemerkosaan terhadap kaum perempuan (baik perempuan dewasa dan anak-anak) diatur dalam Pasal 285 KUHP, sebagai berikut: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Kemudian, dalam KUHP juga mengatur kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara membujuk atau merayu agar melakukan sesuatu (berhubungan seksual) tanpa secara paksa atau melalui iming-iming. Mengenai hal tersebut diatur di dalam Pasal 290 Ayat 3e KUHP, yaitu: "Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yaitu diketahui atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya belum kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 293 Ayat (1) KUHP, yaitu "Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakumannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Perbuatan cabul dalam kategori terhadap anak asuhnya diatur dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP, yaitu, "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik, atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa, dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Kejahatan yang menyebabkan atau mempermudah anak untuk berbuat cabul diatur di dalam Pasal 295 Ayat (1) sub-ayat 1e dan 2e, yaitu: "Dihukum: dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya, atau dijaganya atau bujangnya dibawah umur orang yang dibawahnya dengan orang lain" ; "Dihukum: dengan hukuman penjara selama-lamanya menjadi empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa."

Semakin meluas dan maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban maka semakin mendorong tercapainya kewajiban dalam pemenuhan tugas perlindungan anak beserta perkembangannya. Sebagai implementasinya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan bukti empiris anak dan perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dikaitkan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Sejauh ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Namun, belum secara menyeluruh atau efektif penerapannya dilaksanakan

dalam masyarakat. Sebagai bagian dari perlindungan dalam tindak pidana yang extreme, maka sudah jelas perlindungan yang diberikan berupa perlindungan khusus.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dalam perkembangan UUPA No. 23 Tahun 2002 menjadi UUPA No. 35 Tahun 2014, mengalami beberapa perubahan-perubahan. Perihal perubahan tersebut dalam bentuk pengurangan, penambahan ataupun penyempurnaan makna. Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berhubungan dengan anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu: Ketentuan Pasal 1 Angka 12, menjadi "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Ketentuan Pasal 1 Angka 15, menjadi "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya." Sebelumnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.), dapat disimpulkan bahwa pada UUPA yang baru makna dan tujuan dari perlindungan khusus dipersingkat dan diubah agar dapat mewakili bentuk dan fungsi perlindungan khusus kepada anak dalam aspek dan jenis tindak pidana atau kejahatan yang lebih luas. Sehingga kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terhadap anak diluar dari jenis kejahatan yang disebutkan dalam pasal 1 angka 15 UUPA lama, kini dapat diupayakan perlindungan khusus selama tindakan, kondisi tersebut membahayakan keberadaan anak tersebut.

Ketentuan Pasal 15 ditambahin 1(satu) yakni ditambahnya huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.

Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, dimana secara umum hal tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan tentang perlindungan anak sebagaimana Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ayat (2)

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (7) : "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Landasan sosiologis dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai mana yang dimuat dalam dasar pertimbangan (a) Bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya; (b) Bahwa agar setiap anak nantinya dapat dan mampu memikul tanggungjawab, maka perlu mendapat perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik jasmani, rohani maupun sosial dan memiliki akhlak yang mulia; (c) Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak perlu memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi melalui dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Tindak pidana terhadap anak yang semakin meningkat mengharuskan diperlukannya upaya perlindungan yang komprehensif dan maksimal, adanya tindakan nyata, dukungan kelembagaan secara formal, peraturan yang dapat menjamin pelaksanaan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Untuk itu perlu tindakan pencegahan dan pelayanan yang maksimal terhadap anak agar tidak menjadi korban kejahatan pelecehan seksual, Perda Kab. Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 21 menyatakan tindakan pencegahan adalah upaya penguatan kemampuan masyarakat dalam melindungi, mengasuh anak secara aman melalui advokasi, kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat, memperkuat keterampilan orang tua dalam mendidik anak, memperomosisikan bentuk-bentuk alternative metode penegakan disiplin dan menghindari hukuman badan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

3.2 Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Kejahatan Pelecehan Seksual

Faktor penyebab anak menjadi korban kejahatan pelecehan seksual terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pemicu kejahatan seksual yang berasal dari diri korban yang terbagi menjadi beberapa spesifikasi, yaitu: *Pertama*, kepribadian. Kepribadian seseorang sangat menentukan besar kecil peranan dalam terjadinya suatu kejahatan. Bagaimana kepribadian yang dimiliki korban dapat memperlihatkan posisi korban dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Korban yakni anak memiliki sifat yang cenderung mudah diatur, mudah menuruti perintah, mudah terpengaruh serta memiliki sisi kelemahan dalam menentukan sikap, berfikir

secara matang dan rasional. Hal-hal ini kemudian yang dapat memicu anak sehingga mudah untuk menjadi korban kejahatan seksual.

Kedua, Kepercayaan/Iman. Agama mengajarkan setiap umatnya dalam kebajikan, agama mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh umatnya karena dampak yang diberikan dari suatu perbuatan atau pekerjaan. Pengetahuan agama haruslah ditanamkan dan diajarkan pada anak sedini mungkin, karena bekal pengetahuan mengenai agama yang diyakini akan membawa anak dalam bersikap dan berperilaku. Menurut Arif Gosita (2009) Krisis kepercayaan atau keimanan seorang anak akan mendorong anak melakukan hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh agama, misalnya bergaul dengan lawan jenis tanpa mengenal batasan dengan berpacaran, ciuman, pelukan, bahkan melakukan perbuatan mesum dan hubungan badan yang merupakan dosa besar, keluar rumah dengan menggunakan pakaian tidak sopan yang mengundang mata serta nafsu kaum lelaki, hal ini yang sering terjadi pada anak usia remaja yang mulai mencari jati diri mengalami krisis moral ditengah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan mudah keadaan seperti ini menjadi peluang oleh pelaku untuk melakukan kejahatan seksual terhadap korban.

Ketiga, Hubungan Korban dengan Pelaku. Hubungan korban dengan pelaku merupakan hal yang seringkali dimanfaatkan dalam terjadinya suatu kejahatan. Misalnya saja korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, kondisi korban yang berada dalam satu rumah dengan pelaku sehingga sering terjadi interaksi antara pelaku dengan korban yakni bertemu melihat dan berdekatan yang kemudian menimbulkan hasrat atau nafsu birahi pelaku yang tidak terkontrol. Biasanya hal itu terjadi karena pelaku melihat anak yang sedang tidur dan tak berdaya, bernafsu karena sering melihat bagian tubuh anak yang dapat menimbulkan nafsu pelaku baik karena sengaja maupun tidak sengaja.

Keempat, Pendidikan. Pendidikan menentukan bagaimana pola pikir seseorang dalam bertindak dengan pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan seks sejak dini yang diberikan kepada anak sangatlah penting karena faktanya anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah anak yang minim pengetahuannya tentang seks. Pada umumnya anak kurang mendapatkan pendidikan seks di rumah baik dari orang tua atau anggota keluarga lainnya dikarenakan anak dianggap belum pantas untuk mendapatkannya dan juga membahas mengenai seks merupakan hal yang tabu lebih bila disampaikan pada anak. Akibatnya anak akan mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai seks dari teman-temannya serta sumber lain yang kemudian malah dapat menyesatkan anak, yang lebih ironisnya ketika informasi itu malah didapatkan anak dari pelaku yang dengan sengaja ingin menyesatkan anak.

Kejahatan seksual terhadap anak yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu berasal dari keluarga dan lingkungan masyarakat seperti Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup; Keluarga tunggal atau keluarga (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi; Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah;

Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan defresi; dan Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

3.3 Peran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual

Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, dimana secara umum hal tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan tentang perlindungan anak sebagaimana Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ayat (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Landasan sosiologis dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai mana yang dimuat dalam dasar pertimbangan: *Pertama*, bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia sutuhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya; *Kedua*, bahwa agar setiap anak nantinya dapat dan mampu memikul tanggungjawab, maka perlu mendapat perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik jasmani, rohani maupun sosial dan memiliki akhlak yang mulia; *Ketiga*, bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak perlu memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi melalui dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Tindak pidana terhadap anak yang semakin meningkat sehingga diperlukan upaya perlindungan yang komperhensif dan maksimal, adanya tindakan nyata, dukungan kelembagaan secara formal, peraturan yang dapat menjamin pelaksanaan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas (Nuraeny, 2022). Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki peran yang sangat besar untuk melindungi korban kekerasan, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 tersebut pada Pasal 1 butir (7) : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dikeluarkannya peraturan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, dan memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan agar tidak mengulangi perbuatannya. Peraturan Bupati tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual tersebut.

Penanganan korban kejahatan seksual yang terjadi kepada anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah saja. Tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kebijakan yang ada kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk pihak keluarga itu sendiri sebagai support group yang paling penting bagi korban, hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tahu harus kemana apabila terjadi kasus kekerasan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPT P2TP2A Kabupaten Labuhanbatu Utara ditempat yang rawan terjadi kekerasan atau tempat yang baru saja terjadi kekerasan.

Kedua, Penyelenggaraan Seminar. Seminar diadakan dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan perempuan dan anak seperti kader yang telah ditunjuk. Seminar diselenggarakan pada hari tertentu yaitu misalnya saat ada peringatan hari kartini atau hari anti kekerasan. Pembicara disediakan oleh BKK PP dan KB kabupaten Labuhanbatu Utara, kegiatan seminar tersebut bertujuan untuk memberi wawasan kepada peserta seminar berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu upaya kongkret yang dilakukan bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya memberikan pendidikan kritis tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada masyarakat Labuhanbatu Utara itu sendiri adalah dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat Labuhanbatu Utara secara Paralel di 8 Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) dan KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Labuhanbatu Utara, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Labuhanbatu Utara, FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (KPAD) Labuhanbatu Utara.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga membentuk PPT (pusat pelayanan terpadu) atau yang sering disebut dengan P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak). Pengurus anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilantik pada tanggal 2 November-2011 di Kecamatan Kualuh Hulu yang dilaksanakan oleh Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah dan dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan Labuhanbatu Utara lainnya.

Bupati Labuhanbatu Utara menyampaikan agar Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara ini bertujuan untuk menjalankan roda organisasi dan melaksanakan tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, advokasi, konsultasi, rujukan dan lainnya serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. P2TP2A sebagai wadah pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui penanganan medis, psikososial dan hukum berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi baik dari lingkungan pemerintah dan maupun masyarakat. "sehingga memudahkan dan mempercepat layanan sesuai dengan kebutuhan korban tepat dan cepat". Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu Utara H. Ali Tambunan menyampaikan "jadi apabila ada kejadian tentang kekerasan pada perempuan dan anak, jangan pernah takut untuk melaporkan dan apabila kita tidak melaporkan, berate kita sama saja mendukung terjadinya kekerasan tersebut". Maka bentuk peran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berwujud dua hal, yaitu : Pertama, instrumen hukum terkait kekerasan terhadap anak yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Kedua, unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan perlindungan.

Berdasarkan dari uraian diatas peran pemerintah dalam melindungi anak korban kekerasan dengan menyiapkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, selain itu sudah ada unit pelayanan khusus dibawah naungan Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Bertujuan untuk melakukan perlindungan korban kekerasan, Sebagai wujud bertanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk tindak kejahatan seksual terhadap anak.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa bentuk Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual telah diakomodir oleh beberapa ketentuan perundang-undangan. Secara lebih khusus perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Daerah Kab.LabuhanBatu Utara memberi perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan terhadap anak dari

kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, hal ini dapat menjadi pedoman agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual mendapat ganti kerugian dengan apa yang sudah di alaminya. Sedangkan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif Viktimologi berguna untuk menitik beratkan bagaimana anak dapat menjadi korban kejahatan, sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat di ambil kesimpulan untuk melakukan pencegahan ke depannya agar tidak kembali kejahatan seksual terhadap anak. Faktor penyebab anak menjadi korban kejahatan seksual di sebabkan oleh beberapa faktor terdiri dari faktor internal dan eksternal. Oleh sebab itu, peran pemerintahan Kabupaten LabuhanBatu Utara dalam melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan dan pembentukan fasilitas yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual, dimana bentuk kebijakan itu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten LabuhanBatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Bentuk peran lain yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten LabuhanBatu Utara yaitu dengan memberikan fasilitas kepada anak korban kejahatan seksual dengan menghadirkan psikolog anak untuk memperbaiki mental anak seerta mendampingi anak secara berkelanjutan sampai selesainya proses hukum dan anak mapu untuk menghilangkan trauma nya atas kejadian tersebut, hal ini dilakukan melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) LabuhanBatu Utara, dengan begitu kini Kabupaten LabuhanBatu Utara di tetapkan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

References

- Gosita, A. (2009). *Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti*. Jakarta.
- Hadi, S. (2010). *Kriminalisasi anak. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.
- Henny Nuraeny, (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama. Bandung
- Nashriana, P. H. P. B. A. (2012). di Indonesia. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Prakoso, A. (2010). Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 249–270.
